

**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGDALAM
MENGAWASIPEMBIAYAAN KREDIT MACET
PERBANKAN BNI SYARIAH**

SKRIPSI



**RISA MAWARISTI
EES. 150839**

PEMBIMBING

**Dr. RAFIQOH FERAWATI, M.EI
EFNI ANITA, M.E.Sy**

**PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

2019M/1441 H

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risa Mawaristi
Nim : EES 150839
Jurusan/Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Alamat : Desa Keranggan, Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Skripsi yang berjudul: Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi tingkat kesehatan Pembiayaan Kredit Macet Perbankan BNI Syariah, adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, November 2019



Risa Mawaristi
Risa Mawaristi
EES 150839

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. RafiqohFerawati, M.El
Pembimbing II : Efni Anita, M.E.Sy
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi Jl.
Arif Hakim Rahman 01 Telanaipura 31246 Telp/Fax :
(0741) 583183-5584118 website : iainjambi.ac.id

Jambi, November 2019

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di --
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikumwr.wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara : Risa Mawaristi dengan NIM : EES150839 yang Berjudul : "ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGAWASI PEMBIAYAAN KREDIT MACET PERBANKAN BNI SYARIAH KOTA JAMBI " dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. RafiqohFerawati, M.El
NIP 197805312004012020

Pembimbing II


Efni Anita, M.E.Sy
NIP 198607172015032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHÀ SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./fax: (0741) 65600

website: febi-hainjambi.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-123 /D.V/PP.00.9/ // /2019

Tugas dengan judul "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pembiayaan Kredit Macet Perbankan BNI Syariah Kota Jambi" yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Risa Mawaristi
NIM : EES150839
Telah dimunaqasyahkan pada : 12 November 2019
Nilai Munaqasyah : 73,398 (B)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Prof. Dr. Subhan, M.Ag
NIP. 196409271993021001

Penguji I

Dr. Rafidah, SE., M.EI
NIP. 197105151991032001

Penguji II

Refky Fielnanda, S.E., Sv., M.EI
NIDN. 2031079201

Pembimbing I

Dr. Rafiqoh Ferawati, SE., M.EI
NIP. 197805312007012020

Pembimbing II

Efi Anita, SE., M.E.Sy
NIP. 198607172015032004

Sekretari Sidang,

Lidva Anggraeni, M.E
NIP. 199012282019032012

Jambi, November 2019
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dekan

Prof. Dr. Subhan, M.Ag
NIP: 196409271993021001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا
أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : "Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu, atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari qiamat apa yang telah mereka kerjakan."¹

¹Q.S. Al Mujadilah (58) : 7

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas karuniaMu Ya Allah dengan Penuh Kerendah Hati Kupersembahkan Karya ini untuk kedua Orang Tua tercinta yang teramat aku sayangi : Ibunda tercintaku Warni yang selalu mensupport dan mendoakan anaknya tiada henti serta selalu berjuang dan bekerja keras tanpa putus asa demi cita-cita. Ayahandaku Sudiman terimakasih atas kasih sayang, dukungan serta doa dan motivasi berharga dalam hidup saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat kesehatan, rezeki dan kesejahteraan kepada keluarga kita. Aamiin

Untuk kedua adik saya yang saya sayangi Aries Suhendra dan Fitra Ramadani terimakasih ataskesabaran dalam hal segala apapun, serta abang tercinta Rici yang selalu senantiasa menemani suka dan duka dari awal sampai akhir semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat keberkahan dan kelancaran rizki bagi keluarga kecilmu, serta keluarga besar Nyai Tino Tam yang selalu mensupport dan mendoakan saya baik secara materi maupun non-materi semoga kelak saya dapat membalas semua kasih sayang yang kalian berikan.

Tak lupa pula saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu dalam memberikan masukan dan semangat yang tiada hentinya yakni anak Ekonomi Syariah 2015 dan Posko KKN 23 Tebo yang selalu menemani saya hingga terciptalah sebuah skripsi ini.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan di hidup saya, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pembiayaan Kredit Macet Perbankan BNI Syariah, adapun metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, di mana data yang dihasilkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan langsung oleh peneliti.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perbankan syariah dan konvensional. Meskipun telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan, masih banyak kekurangan dalam hal efektivitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap perbankan BNI syariah terutama tentang kinerja keuangannya.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Tingkat kesehatan Bank Syariah, Pembiayaan Macet

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas Rahmat dan Keridhaan Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam setiap urusan sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini tepat waktu karena tanpa pertolongan-Nya tentu skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang syafa'atnya selalu kita nantikan kelak diakhirat.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa kesehatan fisik maupun akal pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi tingkat kesehatan Pembiayaan Kredit Macet Perbankan BNI Syariah”. Ini merupakan bentuk dari pemenuhan persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana Stara Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan saran yang diberikan Dr. Rafiqoh Ferawati, SE., M.EI selaku dosen Pembimbing I dan Efni Anita, SE., M.E.Sy selaku dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini. Dan juga kepada kepala OJK Kota Jambi beserta seluruh staff OJK yang telah memberikan izin melakukan penelitian berkenaan dengan Peran OJK dalam mengawasi pembiayaan BNI Syariah.

Tak lupa pula dengan seluruh kerendahan hati, penulis meminta kesediaan pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun terkait dengan skripsi agar dapat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Subhan, M. Ag. Selaku Dekan Faklta Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Ibu Dr. Rafidah M.E.I, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Novi Mubyarto, M.E. Selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Halimah Dja'far,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

M.Fil.I. selaku Wakil Dekan III di lingkungan Faakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UniversitasIslam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Dr. Sucipto, MA dan ibu Awal G.W.I. Awal Habibah, M.E. Sy. Selaku Ketua Jurusan program studi Ekonomi Syariah dan Sekretaris program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE.M.EI selaku Pembimbing I dan Efni Anita, ,M.E.,Sy Selaku Pembimbing II atas kesabaran dan petunjuk yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Kedua orang tuaku dan teman-temanku yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Disamping itu, penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT yang memiliki kesempurnaan sedangkan kehilafan tak lepas pemikiran manusia. Semoga amal kebajikan kita dibalas oleh Allah SWT.

Jambi, November 2019

Penulis,



RISA MAWARISTI
EES 150839

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Batasan Masalah	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Tinjauan Pustaka	23
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Jenis dan Sumber Data	32
C. Unit Analisis.....	32

D. Instrumen Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik analisis data.....	34
F. Sistematika Penulisan.....	35

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Otoritas Jasa Keuangan OJK Kota Jambi	37
1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	39
2. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan.....	39
3. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	40
4. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan	40
5. Letak geografis Otoritas Jasa Keuangan	41
B. Sejarah Singkat berdirinya Otoritas Jasa Keuangan... ..	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Tingkat Kesehatan Pembiayaan Kredit Macet Perbankan BNI Syariah	44
B. Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Menurut OJK Kota Jambi	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan... ..	61
B. Saran.....	64
C. Penutup.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN WAWANCARA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rasio Keuangan Perbankan BNI Syariah	2
Tabel 2	Perbankan Syariah di Kota Jambi	4
Tabel 3	Kriteria Penilaian kesehatan berdasarkan OJK	5
Tabel 4	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Metode CAMELS).....	7
Tabel 5	Tinjauan Pustaka	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hakikatnya didasari keinginan untuk menciptakan sistem perekonomian nasional yang kuat dan mampu tumbuh secara berkelanjutan, serta dapat melindungi kepentingan nasional, masyarakat, dan pelaku di sektor jasa keuangan. OJK diberikan tugas untuk melaksanakan pengaturan dan tugas pengawasan di sektor jasa keuangan secara terintegrasi.

Pengalihan fungsi pengawasan perbankan kepada lembaga independen dalam hal ini OJK dinilai sebagai langkah paling tepat guna mewujudkan tujuan penyehatan dan pengembangan perbankan. Dalam melakukan pengawasan, OJK tetap melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, jadi walaupun sebagian wewenang dari Bank Indonesia telah beralih kepada OJK, masih ada hubungan terintegrasi antara Bank Indonesia dengan OJK yang harus dijelaskan secara rinci supaya tidak ada tumpang tindih antara wewenang Bank Indonesia selaku Bank Sentral dengan OJK sebagai lembaga pengawasan di sektor perbankan.

OJK juga memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank, adapun ketentuan mengenai jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, penunjang sektor

jasa keuangan dan lain sebagaimana yang menyangkut transaksi jasa keuangan.¹

Pada dasarnya pengaturan dan pengawasan bank syariah dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, dan sesuai dengan ajaran Islam serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.

Kondisi perekonomian yang masih stagnan, membuat BNI Syariah senantiasa berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan demi menjaga kualitas. Dalam rangka menjaga kualitas pembiayaan, BNI Syariah akan selektif dalam ekspansi pembiayaan dengan membidik segmen Bisnis yang *low risk*. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa pembiayaan tersebut bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat tersebut.

Salah satu indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah adalah melihat kualitas aset dalam hal tercermin pada tingkat *Non Performing Financing* (NPF) hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien, efisiensi diukur dengan membandingkan pembiayaan yang

¹ Yeni Febrinawati Ginting, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Mengawasi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dalam Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumetra Utara, Medan. 2018

dilakukan dengan ratio NPF, semakin tinggi NPF suatu bank, maka semakin buruk pula kinerja bank tersebut.

Tabel 1

Rasio Nilai Tingkat NPF BNI Syariah

No	Tahun	Tingkat NPF
1	2014	NPF Gross 1.86%
2	2015	NPF Gross 2.53%
3	2016	NPF Gross 2,94%
4	2017	NPF Gross 2.89%
5	2018	NPF Gross 2.93%

Sumber: laporan keuangan publikasi perbankan BNI Syariah

Berdasarkan table di atas nilai rasio non performing financing BNI

Syariah yakni pada tahun 2014 NPF sebesar 1.86% sedangkan pada tahun 2015 nilai NPF BNI Syariah meningkat menjadi 2.53% pada tahun 2016 tingkat NPF semakin meningkat menjadi 2.94% dan di tahun 2017 tingkat rasio NPF menurun menjadi 2.89% dan di tahun 2018 NPF BNI Syariah mengalami peningkatan menjadi 2.93% dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bank BNI Syariah digolongkan ke dalam kategori "CUKUP SEHAT"

Dibalik perkembangan perbankan syariah yang dinilai cukup baik, ternyata masih memiliki banyak permasalahan termasuk Sumber Daya Manusia bank syariah, pengetahuan tentang bank syariah dan kinerja keuangannya. Disisi kinerja keuangan bank syariah dapat diukur menggunakan beberapa rasio keuangan contohnya *Capital Adequacy Ratio*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

(CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan lain sebagainya Purnamasari dan Ariyanto.

Menurut M. Manullang mengatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”². Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap bank dengan menerapkan manajemen resiko untuk mengatasi berbagai resiko yang mungkin terjadi dalam operasional bank. Pengawasan internal dilakukan oleh OJK untuk menjaga kesehatan bank dalam mengambil keputusan dalam pemberian kredit. Menurut Kasmir, tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.³ Laporan keuangan suatu bank dapat mencerminkan kondisi dan kinerja bank tersebut. Bank wajib menjaga tingkat kesehatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pembina dan pengawas perbankan.

²M. Manullang, *dasar-dasar manajemen*, (Ghalia Indonesia: 1995, Jakarta) hal. 18

³Arif Rachman dan Fatin Fadhillah, “*Tingkat Kesehatan Bank : Analisa Perbandingan Pendekatan CAMELS DAN RGEC (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun Periode 2012-2014)*”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 2

Kriteria Penilaian kesehatan berdasarkan OJK

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai komposit < 1.5	Sangat sehat
$1.5 \leq$ Nilai komposit < 2.5	Sehat
$2.5 \leq$ Nilai komposit < 3.5	Cukup sehat
$3.5 \leq$ Nilai komposit < 4.5	Kurang sehat
$4.5 \leq$ Nilai komposit \leq 5	Tidak sehat

Sumber: Surat Edaran No 8/POJK.03/2014⁴

Perbankan syariah harus dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya bank yang tergolong tidak sehat dapat merugikan lembaga itu sendiri dan tentunya orang lain yaitu para nasabah tersebut. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi penilaian, ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Metode menilai atau menganalisis kesehatan perbankan syariah bisa menggunakan metode CAMELS.

Berdasarkan latar belakang diatas, pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Tingkat Kesehatan Pembiayaan Kredit Macet Perbankan BNI Syariah“**

⁴Wawancara dengan ibu Dwiki Pratama di kantor OJK kota Jambi

B. Rumusan Masalah

Agar peneliti ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan menghindari kesalahan data dalam penelitian, maka di perlukan perumusan-perumusan dengan pembatasan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengawasi perbankan syariah?
2. Bagaimana peran OJK dalam Mengawasi Pembiayaan Kredit Macet Bank BNI Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengawasi perbankan syariah.
 - b. Untuk mengetahui peran OJK dalam hal Mengawasi Tingkat Kesehatan Pembiayaan Kredit Macet Bank BNI Syariah.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 - b. Untuk menambah wawasan bagi penulis dalam memahami peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kota Jambi dalam mengawasi tingkat kesehatan pembiayaan kredit macet BNI Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- c. Menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah perpustakaan.

D. Batasan Masalah

penelitian ini membatasi permasalahan pada **Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Tingkat Kesehatan Pembiayaan Kredit Macet Perbankan BNI Syariah.**

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kota Jambi dalam mengawasi tingkat kesehatan pembiayaan kredit macet BNI Syariah.
- b. Sebagai Implementasi atas teori yang di dapat pada masa perkuliahan dan menambah wawasan akan dunia perbankan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah perpustakaan

F. Kerangka Teori

1. Otoritas Jasa Keuangan

Secara historis, gagasan untuk mendirikan lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah meningkat sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

oleh lembaga pengawas penyedia layanan keuangan independen dan ditetapkan oleh hukum. Dengan melihat ketentuan-ketentuan ini, jelas bahwa lembaga pengawas independen untuk jasa keuangan harus dibentuk dan menjadi dasar dari pembentukan lembaga independen yang mengawasi sektor keuangan.

Namun dalam prosesnya, hingga tahun 2010 gagasan untuk mendirikan lembaga pengawas ini, yang kemudian dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih belum terealisasi. Kondisi ini disebabkan dalam kurun waktu hampir satu dekade, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bisa menjadi pengawas pengembangan sistem perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dianggap penting menjadi suatu lembaga pengembangan praktik dan pengawasan perbankan ketika terjadi kasus besar yang menyita perhatian public yaitu kasus Bank Century, yang dalam kasus ini Bank Century yang melakukan penyimpangan tanpa ada rasa takut akan tindakan dan karena memang tidak ada lembaga tertentu yang menjadi pengawas pada saat itu.⁵

Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya

⁵Abd. Kadir Arno, A Ziaul Assad. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi “BODONG”, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* Maret 2017, Vol. 2 No. 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan atas semua industri jasa keuangan akan disatukan kedalam satu atap, yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan non bank. ⁶ Resiko penyaluran pembiayaan yang tidak *pruden* akan menyebabkan manajemen bank berhadapan dengan kondisi finansial yang destruktif, sehingga dapat berakibat fatal tentunya bagi bank. Berkaitan dengan uraian di atas, Hamud M.Belfas mengemukakan bahwa alasan didirikannya OJK disebabkan pengawasan atas industri jasa keuangan dengan struktur seperti sekarang sudah tidak memadai.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang, yaitu:⁷

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - a. pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - b. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

⁶ Khotibul Uman, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar Dinamika perkembangan di Indonesia*; Jakarta: Rajawali Pers, 2016

⁷ Dhian Indah Astanti dan Subaidah Ratna Juita, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah”, Fakultas Hukum, Universitas Semarang.

- a. likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
 - b. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - c. sistem informasi debitur;
 - d. pengujian kredit (credit testing); dan
 - e. standar akuntansi bank;
3. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. tata kelola bank;
 - c. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - d. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
 - e. pemeriksaan bank⁸

Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengontrol kebijakan seluruh perbankan yang ada di Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penetapan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank syariah. Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank

⁸Ikhsan Fajri, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pembiayaan Bank Syariah dalam penerapan prinsip prudential Standard”, Skripsi, Dosen Fakultas Syariah dan Dakwah, Universitas Serambi Mekkah, Aceh.

syariah dan UUS.⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang menjadi fokus penilaian utama OJK dalam melakukan pengawasan terhadap BUS yang berdasarkan prinsip kehati-hatian agar terwujudnya bank yang sehat Adalah tentang aspek Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio penjamin terhadap simpanan dan pencadangan bank.

Penilaian yang dilakukan oleh OJK dengan berdasarkan analisis harus dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsure *judgment*, hal ini dilakukan oleh OJK untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada dalam suatu bank umum syariah benar-benar memahami dan mengerti akan mekanisme sistem operasional yang ada dalam suatu perbankan serta patuh dan taat akan regulasi yang telah ditetapkan oleh bank sehingga perbankan akan dapat beroperasi dengan baik dan sehat. OJK mengakui bahwa banyak terjadi pelanggaran di produk pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *murabahah*, *Musyarakah*. Hal ini disebabkan karena lemahnya manajemen bank dalam menjaga kesehatan bank serta mengelola dana bank dan mengabaikan prinsip kehati-hatian *prudential standards*.

⁹Ikhsan Fajri, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pembiayaan Bank Syariah dalam penerapan prinsip *prudential Standard*”, *Skripsi*, Dosen Fakultas Syariah dan Dakwah, Universitas Serambi Mekkah, Aceh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah

NPF adalah pembiayaan bermasalah atau tidak perform yang disebabkan oleh faktor pengelola/manajemen, kondisi ekonomi, maupun faktor-faktor lain.¹⁰ Pembiayaan bermasalah adalah kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*.¹¹ Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan diantaranya adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dan Biaya Operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. (Ahmad)¹²

Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi pihak perbankan, dalam hal ini pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan. Penyebab kredit macet sendiri bisa disebabkan dari sisi internal dan sisi eksternal. Dari sisi eksternal bisa disebabkan faktor-faktor seperti perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil, kenaikan harga faktor-faktor produksi, peningkatan persaingan dalam bidang usaha, meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman, resesi, inflasi, dan kebijakan moneter lainnya.

¹⁰ Muhammad Arfan Harahap, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Bank Syariah”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016

¹¹ khusnul Khatimah, “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah tahun 2007/2008”, jurnal optimal, vol. 3, No.1 maret 2009

¹² Deby Tri, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank BNI Syariah Periode 2010-2017”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

Sedangkan menurut Rustam (2013) menyebutkan salah satu penyebab pembiayaan bermasalah dinilai dari aspek kredit dikarenakan siklus bisnis dan industry yang menurun. Selain itu penyebab kredit gagal dinilai dari faktor eksternal disebabkan karena kegiatan perekonomian makro, kegiatan politik, kebijakan pemerintah yang berada diluar jangkauan bank untuk diperkirakan. Variabel ekonomi makro yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan, khususnya perbankan syariah di Indonesia, yaitu Inflasi. Inflasi merupakan presentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu tahun tertentu atau dengan kata lain adanya penurunan dari nilai mata uang yang berlaku.

Praktek lain yang menyimpang dan dapat membahayakan kelangsungan bank atau mengurangi kesehatan bank. Menekan NPF juga bisa dilakukan secara internal melalui pengawasan terhadap manajemen pelaksana pembiayaan seperti menghindari terjadi kemungkinan kolusi antara manajer pembiayaan dengan calon nasabah. Cara yang lain adalah meningkatkan mutu para banker agar lebih selektif dalam memilih calon debitur ataupun menentukan sektor-sektor potensial yang akan biayai yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah selain dana yang tersedia (DPK), Suseno dan Piter A dalam Meydianawathi menerangkan bahwa faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return on Assets* (ROA) juga berpengaruh terhadap kredit perbankan. Sedangkan Maryanah menyatakan bahwa jumlah penawaran pembiayaan mudharabah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

musyarakah dipengaruhi oleh faktor profit yang dalam hal ini adalah pendapatan bagi hasil. Selain itu terdapat dua faktor lain yang dapat mempengaruhi, yaitu NPF dan DPK.¹³

Berkenaan dengan berbagai jenis resiko yang dihadapi oleh bank, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun berbagai peraturan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23 / PBI / 2011 tentang penerapan manajemen resiko untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Serta Peraturan No. 16 / POJK.03 / 2014 tentang Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

3. Penilaian Kesehatan Perbankan

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank. Tingkat kesehatan merupakan penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan peraturan dengan prinsip kehati-hatian. Bank yang tidak menjalankan prinsip tersebut dapat mengakibatkan bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, bahkan bank dapat gagal melaksanakan kewajibannya kepada nasabah.

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan resiko dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap 4 aspek

¹³ Khusnul Khatimah, “*analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah tahun 2007/2008*”, maret 2009

yaitu modal, aktiva produktif (Asset), manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Yang biasanya disingkat atau disebut dengan metode CAMELS.

Kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan lainnya. Sama seperti halnya manusia yang harus selalu menjaga kesehatannya, perbankan juga harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Bank yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi pihak lain. Penilaian kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana masyarakat yang di percayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya.

Menyadari pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan. Penilaian kesehatan bank perlu dilakukan termasuk oleh bank syariah (Kasmir).¹⁴ Hal tersebut perlu dan wajib dilakukan agar dapat memberi gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian kesehatan adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan.

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*; jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel 4

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Metode CAMELS)¹⁵

No	Faktor yang dinilai	Komponen	Bobot
1	Modal	Rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang menurut resiko (ATMR)	25%
2	Aktiva Produktif	a) Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif (KAP ₁) b) Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (KAP ₂)	25% 5%
3	Manajemen	a) Manajemen umum b) Manajemen resiko	10% 15%
4	Rentabilitas	a) Rasio laba usaha rata-rata terhadap total asset b) Rasio biaya operasional	5% 5%

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*; jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005

		terhadap pendapatan operasional	
5	Likuiditas	a) Rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti b) Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing	5% 5%
		Jumlah Bobot	100%

Pembiayaan *non performing Financing* merupakan kredit yang telah disalurkan namun kurang lancar, diragukan dan macet atau kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah dapat ditunjukkan oleh rasio NPF, dimana semakin tinggi NPF akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat mengakibatkan kebangkrutan. Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan NPF sebesar 5% apabila bank mampu menekan rasio NPF dibawah 5% maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar (Raharjo) ¹⁶. Pembiayaan *non performing Financing (NPF)* yang tinggi Menurut Susilo dkk, kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal

¹⁶ Uswatun Hasanah, "Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah", Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015

dan maupun untuk memenuhi semua kewajiban dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁷

Menurut Mulyono, predikat tingkat kesehatan bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat hal-hal yang membahayakan kelangsungan bank. Adapun faktor-faktor yang menggugurkan tingkat kesehatan bank antara lain:¹⁸

- a. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan.
- b. Campur tangan pihak-pihak diluar bank dalam kepengurusan bantu termasuk di dalam kerja sama tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.
 1. *Window Dressing* dalam pembukuan daan laporan bank yang secara materil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilai yang keliru terhadap bank
 2. Praktek-praktek bank dalam atau melakukan usaha diluar pembukuan
 3. Praktek lain yang menyimpang dan dapat membahayakan kelangsungan bank atau mengurangi kesehatan bank.

¹⁷Khaerunnisa Said, “*Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Camel pada PT. Bank Syariah Mandiri*”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.

¹⁸ Khusnul Khatimah, “*analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah di idonesia sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah tahun 2007/2008*”, maret 2009

4 Perbankan BNI Syariah

Era modern dengan perkembangan teknologi yang begitu masif memberikan suatu tantangan bagi bisnis perbankan untuk bergerak dinamis dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Karena itu, peran teknologi informasi menjadi semakin penting untuk memenuhi semua aspirasi, baik dari nasabah maupun mendukung proses operasional. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan transaksi perbankan. Penggunaan teknologi informasi dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang berarti bagi Bank dalam rangka memberikan pelayanan yang unggul kepada nasabah. BNI Syariah sebagai anak perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berupaya mengoptimalkan pemanfaatan dan kehandalan sistem teknologi informasi Bank Induk dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas sesuai kebutuhan nasabah. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilaksanakan dengan pola kerja sama secara komprehensif yang dituangkan dalam *technical service agreement*, dengan demikian *service level* BNI Syariah kepada nasabah dapat dipertahankan secara berkelanjutan.¹⁹

PT Bank BNI Syariah (selanjutnya disebut BNI Syariah) berdiri pada 19 Juni 2010. BNI Syariah merupakan hasil proses *spin off* dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut BNI Induk) yang beroperasi sejak 29 April 2000. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin,

¹⁹ www.BNISyariah.co.id

selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Pendirian BNI Syariah juga tak lepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan di setiap jaringannya. Sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku.

Melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal, terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak, bank syariah dan nasabahnya. Oleh karena itu perlu ada lembaga pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dari beberapa pihak yang nantinya akan merugikan masyarakat. Sejak Januari 2013, OJK resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas pasar modal Indonesia dan lembaga keuangan non bank lainnya menggantikan Bapepam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dan lembaga keuangan (Bapepam – LK) dan sejak Januari 2014 OJK menjadi otoritas tunggal.²⁰

Di bidang pembiayaan, untuk menjaga pertumbuhan bisnis secara optimal dan berkelanjutan, Direksi berupaya untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan produktif sesuai dengan arahan regulator yang didukung dengan kualitas yang baik. Dalam hal ini, penerapan manajemen risiko yang baik juga menjadi perhatian utama agar kualitas pembiayaan yang dilakukan BNI Syariah dapat terjaga dengan baik.

Sehingga perlunya perbankan syariah yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Perbankan syariah berdasarkan akad-akad tradisional Islam yang mana keberadaannya sangat tergantung pada kebutuhan riil nasabah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, atau dengan kata lain bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.²¹

²⁰ Dhian Indah Astanti dan Subaidah Ratna Juita, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah”, Fakultas Hukum, Universitas Semarang

²¹ Khaerunnisa Said, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Camel pada PT. Bank Syariah Mandiri”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.

a. Pengaturan dan Pengawasan

Menurut Schermerhorn mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, Schermerhorn menekankan fungsi pengawasan pada penetapan standar kinerja dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, manajer di perusahaan perlu menetapkan standar kinerja untuk setiap pekerjaan yang akan dilakukan, apakah di misalnya bagian sumber daya manusia, produksi, pemasaran, ataupun bagian lain dalam perusahaan. Standar kinerja ini akan menjadi ukuran apakah pada pelaksanaan nanti, manajer perlu melakukan tindakan koreksi ataukah tidak sekiranya di temukan beberapa atau berbagai penyimpangan. Jadi, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

b. Langkah-langkah dalam proses pengawasan

apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengawasan?

Langkah-langkah ini sebagaimana diterangkan dalam adalah terdiri dari: Penetapan standar dan metode penilaian kinerja.

1. Penilaian kinerja
2. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Pengambilan tindakan koreksi²²

Pihak perbankan wajib memelihara kesehatan bank tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan wajib menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia. Bank wajib pula menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Demikian pula Bank Indonesia berhak untuk memeriksa semua catatan dan berkas-berkas yang ada baik secara berskala maupun atau setiap waktu jika diperlukan.

Menurut Hadisoewito tiga jenis atau tipe pengawasan yang dilakukan bank Indonesia, yaitu:²³

1. Pengawasan Normal (rutin)

Pengawasan ini dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria dan tidak memiliki potensi yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi bank dilakukan secara normal serta pemeriksaan dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali.

2. Pengawasan intensif

Pengawasan ini dilakukan pada bank yang memiliki potensi kesulitan dan dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan bank Indonesia adalah meningkatkan frekuensi penilaian rencana kerja, meminta bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan

²² Hariandy Hasbi, "sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah" jurnal bisnis, manajemen dan ekonomi, Volume 6 nomor 4 Mei 2005

²³ Hariandy Hasbi, "sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah" jurnal bisnis, manajemen dan ekonomi, (Volume 6 no. 4, Mei 2005)

permasalahan yang dihadapi serta menempatkan pengawasan dan atau pemeriksa dari bank Indonesia apabila diperlukan.

3. Pengawasan khusus

Pengawasan ini dilakukan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.²⁴

G. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Tinjauan Pustaka

No	Nama Penelitian	Jurnal Penelitian	Metode Penelitian	Temuan
1	Ikhsan Fajri	Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Dalam Penerapan	Kualitatif	OJK memiliki fungsi pengawasan pada Penyiapan infrastruktur operasional <i>micro prudential</i> secara terpisah dengan Bank Indonesia, hal ini mengingat bahwa sampai saat ini OJK masih menggunakan sistem

²⁴Hariandy Hasbi, "sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah" jurnal bisnis, manajemen dan ekonomi, Volume 6 nomor 4 Mei 2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

		Prinsip <i>Prudential</i> <i>Standard</i>		operasional Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan secara umum dan masih terbatasnya manajemen internal pada lembaga ini, keterbatasan secara sistem operasional dan manajemen internal berdampak pada ketidakjelasan pelaporan yang akan dilaporkan oleh bank terhadap OJK ke depan. ²⁵
2	Dhian Indah Astanti dan Subaidah Ratna Juita	Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi	Kualitatif	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas

²⁵Ikhsan Fajri, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pembiayaan Bank Syariah dalam penerapan prinsip prudential Standard", Skripsi, Dosen Fakultas Syariah dan Dakwah, Universitas Serambi Mekkah, Aceh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

		Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah		dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang- undang dimaksud. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan lainnya. ²⁶
3	Khaerunnisa Said	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMEL Pada PT. Bank	Kualitatif	Nilai kredit LDR pada tahun 2001, 2002, dan 2004 lebih kecil dari kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh bank Indonesia sebesar 94,75% maka rasio yang dicapai

²⁶ Dhian Indah Astanti dan Subaidah Ratna Juita, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah", Fakultas Hukum, Universitas Semarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

		Syariah Mandiri (Periode 2001- 2010)		bank syariah mandiri pada tahun tersebut dikategorikan dalam kelompok sehat . Sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 nilai rasio LDR berada diantara 98,75%-102,25% dan dikategorikan dalam kelompok Kurang Sehat . dan tahun 2003, 2005, 2006, 2009, dan 2010 nilai rasio LDR >102,5% tergolong tidak sehat . ²⁷
4	Muhammad Arfan Harahap	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> Pada Bank Syariah	Kuantitatif	semakin tinggi NPF akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat mengakibatkan

²⁷Khaerunnisa Said, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Camel pada PT. Bank Syariah Mandiri", Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

				kebangkrutan. Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan NPF sebesar 5% apabila bank mampu menekan rasio NPF dibawah 5% maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar. ²⁸
5	Elly Maulidiyah An	Analisis hukum Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam menghadapi GAP Human Of Resources Perbankan Syariah (studi di kantor Otoritas Jasa	Kualitatif	Peranan otoritas jasa keuangan dalam perbankan syariah sesuai tujuan dari otoritas jasa keuangan yakni memastikan industri perbanka syariah terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mewujudkan industri perbankan syariah tumbuh

²⁸ Muhammad Arfan Harahap, Skripsi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* Pada Bank Syariah; (2016, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

		Keuangan Malang)		secara berkelanjutan dan stabil. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang menjadi stake holders dari industry perbankan syariah. ²⁹
6	Yeni Febrinawati Ginting	Peran Otoritas Jasa Keuangan Mengawasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Kualitatif	Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia dapat dilihat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Bank Perkreditan Rakyat yang dikeluarkan karena ditemuinya beberapa masalah dalam BPR. OJK akan menerapkan upaya teguran tertulis dan pembinaan agar Bank Perkreditan Rakyat dapat melaksanakan penerapan Tata Kelola Bank yang baik, upaya lain yaitu dengan menerapkan

²⁹Elly Maulidiyah, jurnal Analisis hukum Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam menghadapi GAP Human Of Resources Perbankan Syariah (studi di kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang),

				regulasi mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dalam hal ini tercermin dari POJK Nomor.4/POJK.03/2015. ³⁰
--	--	--	--	--

Dari enam penelitian terdahulu yang diuraikan diatas terdapat beberapa kesamaan pada penelitian ikhsan Fajri yaitu mengenai pembahasan Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pembiayaan Bank Syariah serta Muhammad Arfan Harahap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* Pada bank syariah. Adapun yang menjadi perbedaan ini dengan penelitian yang lain adalah subjek penelitian yaitu analisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Tingkat Kesehatan Pembiayaan Kredit Macet Perbankan BNI Syariah sehingga penelitian ini dapat lebih akurat antara peran dari OJK dalam mengawasi tingkat kesehatan perbankan syariah.

³⁰ Yeni Febrinawati Ginting, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Mengawasi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dalam Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumetra Utara, Medan. 2018

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data Kualitatif yang datanya di peroleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teori perspektif yang berfungsi untuk memadu peneliti mengumpulkan data, menentukan fokus, dan analisi data. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, teori yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berkembang atau berubah setelah penelitian berada di lapangan.

Dalam penelitian ini tidak menguji hipotesis melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa yang diperoleh berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini akan mendeskripsikan informasi apa yang diperoleh berdasarkan variabel-variabel yang di teliti. Penelitian ini akan mendeskripsikan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Tingkat Kesehatan Pembiayaan Kredit Macet Perbankan BNI Syariah.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bersangkutan yang memerlukannya.³¹ Dalam penelitian ini data primer yang di kumpulkan adalah data yang di peroleh dengan mengajukan wawancara dan pertanyaan kepada (Otoritas Jasa Keuangan).

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.³²Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku dan literatur yang membahas mengenai materi penelitian berupa gambaran, sumber-sumber pustaka yang ada dan data pendukung lainnya yang di anggap mendukung penelitian ini.

C. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan kapan waktu penelitian dilakukan, jika judul penelitian tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan tersebut. Penggunaan analisis dengan judul: Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Tingkat Kesehatan pembiayaan kredit macet Perbankan BNI Syariah.

D. Instrument pengumpulan data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek

³¹ Iqbal hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 19

³² *Ibid*,

tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Poin yang di amati yaitu observasi Peran OJK Mengawasi Pembiayaan Macet BNI Syariah. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatan berdasarkan yang terjadi dilapangan³³

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertahap muka antara pewawancara dengan responden. Adapun metode wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman wawancara ini digunakan oleh peneliti sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan. Wawancara terarah adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan Tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada manajerial atau karyawan di kantor Otoritas Jasa Keuangan.

3. Dokumentasi

³³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) Cetakan Ke Satu, hlm. 30.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri historis. Dalam hal ini data yang peneliti gunakan adalah berasal dari buku-buku, jurnal, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan isi peran otoritas jasa keuangan dalam mengawasi tingkat kesehatan perbankan BNI syariah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari. Analisis data sebelum kelapangan menurut Miles dan Huberman yaitu peneliti menganalisis data terhadap hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan focus penelitian. Adapun analisis setelah dilapangan menurut Miles dan Huberman terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir *Sensitive* yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

wawasan yang tinggi, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Penyajian (*Data Display*)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori, *Flowchart* dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat *Naratif*. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

F. Sistematika penulisan

Dalam sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan setiap babnya terdiri dari sub-sub. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika pembahasan adalah:

BAB I Pendahuluan: dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka teori, tinjauan pustaka.

BAB II Metode Penelitian : bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dalam skripsi.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian : dalam bab ini menjelaskan gambaran secara umum pengawasan otoritas jasa keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV Hasil dan Pembahasan : bab ini adalah inti dari penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. Pada bab ini data-data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat yang telah disiapkan.

BAB V Penutup : pada bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta penulis menyampaikan keterbatasan dalam penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Kota Jambi

1. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan di kota jambi di resmikan selasa, 18 April 2017, menurut dwike pratama mengatakan, OJK Provinsi Jambi telah hadir sejak 2013 lalu sejak hadirnya di jambi OJK sudah beberapa kali pindah kantor yang sebelumnya OJK menumpang di BI jambi sebelum punya gedung sendiri, sebelum di resmikan gedung OJK telah ditempati sebagai kantor sejak Mei.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan perbankan dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

Otoritas Jasa keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan. Setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat bekerja secara independen dalam

membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Mengenai kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yaitu, Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Menteri Keuangan bahkan Presiden. Pendirian Otoritas Jasa Keuangan memang baik, Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. disamping itu, tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini agar Bank Indonesia fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor dalam perekonomian.

a. Fungsi OJK

Pengaturan dan pengawasan yang agar tujuan tersebut dapat tercapai, OJK memiliki fungsi menurut pasal 5 UU OJK, yaitu menyelenggarakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dalam Undang-Undang OJK tercantum secara jelas batasannya dalam pasal 6, yaitu dilakukan terhadap, (a) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dana pensiun, lembaga pembayaran dan lembaga jasa keuangan lainnya.

b. tujuan OJK

Pemerintah Indonesia berharap OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif. Otoritas Jasa Keuangan di bentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (1) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (2) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan (3) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

c. Tugas dan wewenang

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: (1) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; (2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan (3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa keuangan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang: (1) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; (2) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan; (3) memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu; (4) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan (5) memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin perorangan, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan, penetapan lain, sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

d. Visi Dan Misi

Visi OJK: Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mampu mewujudkan industry jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum

Misi OJK: a. mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta; c. melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

e. Letak geografis Otoritas Jasa Keuangan di kota jambi

Secara geografis letak Kantor Otoritas Jasa Keuangan di kota jambi sangatlah strategis yang berpusat di

Alamat : Jl Prof DR Soemantri Brojonegoro No. 12 A, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi

No. Telpn : (0741) 59129954/5,

Email :konsumen@ojk.go.id

2. Sejarah singkat berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Secara historis, ide pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral tersebut. RUU ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI). Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.

Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan perlunya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin besarnya pengaturan pengawasannya. Sehingga perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu atap. Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.

OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diresmikan pada 16 Juli 2012. Ada lima langkah yang dilalui OJK, sebelum pada akhirnya OJK menjalankan seluruh rangkaian tugasnya secara menyeluruh, antara lain:

- a. 15 Agustus 2012 dibentuk Tim Transisi OJK Tahap I yang bertugas untuk membantu para dewan Komisiner OJK dalam melaksanakan tugas.
- b. 31 Desember 2012, OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- c. 18 maret 2013, dibentuk Tim Transisi OJK Tahap II yang bertugas membantu dewan Komisioner OJK yang melaksanakan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Perbankan dari BI
- d. 31 desember 2013, OJK sepenuhnya menjalani tugasnya dalam mengawasi kinerja perbankan
- e. 01 januari 2015, OJK mulai meluaskan pengawasannya ke industri Non-Bank, yaitu Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Pembentukan Undang-undang OJK dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan yaitu Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia yang menyatakan :

- a. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang
- b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kota Jambi dalam Mengawasi Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Terhadap Resiko Pembiayaan Macet

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³⁴

Seiring dengan kehadiran OJK dan pertumbuhan lembaga keuangan yang menjanjikan, tentu OJK diharapkan mampu memberikan dorongan yang lebih kuat lagi, sehingga angka pertumbuhan serta kesehatan lembaga keuangan syariah lebih baik daripada saat ini.

bapak Endang Nuryadin juga melanjutkan kembali terkait dengan tugas yang dilakukan OJK Jambi, beliau mengatakan bahwa:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tubuh sehat dalam hal mengawasi tindak-tanduk kecurangan di dalam lembaga keuangan maupun non-bank dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK diharapkan mampu mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.”³⁵

Peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank mencakup pengaturan dalam hal: perizinan untuk pendirian bank, pembukaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, serta pencabutan izin usaha bank; dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan mengenai kesehatan bank,

³⁴ Aditya Rahman “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Perubahan Atas Sistem Informasi Debitur (SID)” Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2018

³⁵Wawancara bersama kepala Otoritas Jasa Keuangan, selaku Kepala OJK, tanggal 23 Agustus 2019, jam 11.25 WIB. Hasil wawancara ini menggunakan tidak langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengaturan mengenai aspek kehati-hatian bank, serta pemeriksaan bank. Untuk pelaksanaan tugas pengawasan bank, OJK mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan.³⁶

Keseluruhan rangkaian tugas dan tujuan OJK dapat kita ketahui bahwa OJK Kota Jambi merupakan lembaga pengawas pada sektor jasa keuangan. Namun sesuai dengan kondisi riil di lapangan wawancara bersama pak Endang Nuryadin (23 9 2019) mengatakan bahwa:

“Kalo dilihat dari fungsinya OJK kota Jambi kan pengaturan, pengawasan, perizinan. Kemudian yang dilakukan OJK Kota Jambi tidak melakukan pengaturan, karena pengaturan dilakukan di kantor pusat di Jakarta. Jadi sejauh ini fungsi OJK Jambi lebih kepada pengawasan dan perizinan serta menangani juga pengaduan dari konsumen”³⁷

BapakOksa Yuswandijuga melanjutkan kembali terkait dengan tugas yang dilakukan OJK Jambi, beliau mengatakan bahwa:³⁸

“Untuk di OJK kota Jambi, sebenarnya kita lebih berfokus terhadap BPR tetapi kita juga ikut memantau lembaga keuangan di jambi sesuai dengan arti OJK itu sendiri. Tugas kita dalam mengawasi perbankan syariah dilakukan dua kali dalam setahun untuk memastikan apakah perbankan di kota jambi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Dari uraian wawancara dapat kita jelaskan bahwa tugas dan wewenang Pengawasan adalah segala usaha maupun kegiatan untuk mengetahui sesuatu

³⁶ M. Irwansyah Putra dkk, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank”, Jurnal Hukum Ekonomi, Juni 2013, Volume II Nomor 1

³⁷Wawancara bersama kepala Otoritas Jasa Keuangan, selaku Kepala OJK, tanggal 23 Agustus 2019, jam 11.25 WIB. Hasil wawancara ini menggunakan tidak langsung

³⁸Wawancara bersama bapakOksa Yuswadi, selaku Kepala SDM, tanggal 23 Agustus 2019, jam 11.25 WIB. Hasil wawancara ini menggunakan tidak langsung

yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan kenyataannya atau tidak. Sesuatu tersebut perlu diawasi apabila kegiatan yang dilakukan belum sesuai tujuan yang ada. Pengawasan juga perlu dilakukan agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Kegiatan yang berjalan sesuai rencana adalah mampu mewujudkan ekonomi yang tumbuh secara berkelanjutan dan mampu menggerakkan kemajuan dunia perekonomian nasional. Pendirian otoritas jasa keuangan diharapkan mampu meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik dibidang jasa keuangan, dan meningkatkan pemahaman publik mengenai jasa keuangan serta melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan sehingga tidak terjadi penyimpangan antara bank dengan nasabah.

Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga independen yang salah satu tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan bank yang perlu dilakukan secara intensif untuk member pembinaan yang baik kepada bank-bank yang beroperasi di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan Jambi.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.⁴² Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum Syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. *Pertama*, kontrol yang bersasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati.

Menurut hasil dari wawancara bersama kasubag Adrian Hermawan sebagai pengawasan 1, beliau mengatakan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pengawasan bank adalah tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka memastikan operasional bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan pengelolaan baik dalam hal penghimpunan dana ataupun penyaluran kredit itu telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.³⁹

Berdasarkan paparan diatas dapat dikatakan bahwa Pengawasan bank merupakan tindakan penting yang harus dilakukan OJK Jambi agar dapat menciptakan perbankan yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga perbankan dapat dikatakan aman dan terpercaya. Menurut Rivai, dkk berpendapat: bahwa pengawasan bank penting dilakukan, karena bank sebagai lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional kegiatan operasionalnya dengan tetap memacu kepada prinsip kehati-hatian.

Sudut pandang bapak Agus Setiawan sebagai kasubag Pasar Modal juga mengatakan bahwa pengawasan itu penting dengan alasan sebagai berikut:⁴⁰

“Bank itu dilakukan pengawasan karena dia melakukan aktivitas penghimpunan dana dari pihak ketiga, jadi dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan salah satunya bertugas memastikan bahwa dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan di kelola dengan benar dan tidak di salahgunakan”

³⁹Wawancara bersama bapak Adrian Hermansyah sebagai kasubag pengawasan 1, tanggal 15 09 2019, jam 9:35 WIB. Wawancara ini menggunakan tidak langsung

⁴⁰Wawancara bersama bapak Agus Setiawan sebagai kasubag pasar modal tanggal 15 09 2019, 13.25 WIB. Hasil wawancara menggunakan metode tidak langsung.

Berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari OJK Jambi yang dijelaskan pengawas bank syariah ini mengenai pentingnya pengawasan bank, pengawasan terhadap bank itu dianggap penting karena bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan aktivitas penghimpun dana dari pihak ketiga yang disebut dengan masyarakat yang kelebihan dana, dan akan disalurkan kembali kepada pihak yang kekurangan dana bentuk kredit dan pembiayaan serta jasa-jasa keuangan lainnya. Karena pada dasarnya bank merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang berlandaskan kepercayaan yang mengacu pada keamanan penyimpanan dan penyaluran dana yang dikelola sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak salahgunakan oleh pihak-pihak yang akan melakukan penyimpangan dalam kegiatan operasional perbankan.

Risiko pembiayaan atau sering disebut pula default risk merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan tersebut merupakan default.⁴¹

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa pembiayaan tersebut

⁴¹ Choirul Anwar, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah Di Surakarta*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat tersebut.

Menurut hasil dari wawancara bersama Tiara Novia sebagai staffpengawasan 2, beliau mengatakan bahwa:

*“Resiko pembiayaan merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang diterima bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah melunasi kewajiban dengan tepat waktu”.*⁴²

Berdasarkan wawancara tersebut, Dalam memberikan Pembiayaan, Bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi Pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian Pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Pembiayaan, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.

⁴²Wawancara bersama ibu Tiara Novia sebagai staff Pengawasan tanggal 15 09 2019, 13.25 WIB. Hasil wawancara menggunakan metode tidak langsung.

Analisis pembiayaan adalah suatu kegiatan berupa investigasi terhadap kelayakan proposal pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Atas dasar hasil analisis dapat diketahui apakah bisnis atau usaha dari nasabah tersebut layak (feasible) atau tidak. Layak (feasible) dapat diartikan bahwa perusahaan yang akan dibiayai diasumsikan menjadi sumber pengembalian atas pembiayaan yang akan dilakukan, jumlah pembiayaan sesuai dengan kebutuhan, baik dari sisi jumlah dan penggunaan serta struktur pembiayaan yang tepat, memastikan resiko dan keuntungan bagi bank maupun nasabah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama dalam faktor ini adalah faktor managerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan perusahaan. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan faktor eksternal, perusahaan tidaklah perlu melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dianalisis adalah faktor internal yaitu faktor yang terjadi akibat managerial. Apabila Bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari kehari, bulan ke bulan, dan tahun ketahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab akibat pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar usaha yang disepakati.

Dalam lembaga keuangan tentunya pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah pengembangan usaha, keberadaanya mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Dan sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu Hilda perdina selaku staff Tata Usaha di OJK Kota Jambi sebagai berikut ini:

“sebenarnya banyak hal yang menjadi faktor yang dapat menggugurkan atau mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan apalagi ini dalam masalah pembiayaan contohnya saja faktor internal dan faktor eksternal, kalau faktor internal itu seperti modal, asset perusahaan, manajemen dan sebagainya sedangkan fator eksternal seperti bencana alam, tiba-tiba kebakaran hal-hal yang tidak terduga oleh perusahaan itu sendiri”⁴³

Dari uraian diatas, pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. *Faktor Intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Munculnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. *Faktor Ektern* merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

⁴³Wawancara : Hilda Perdina, selaku Staff Tata Usaha di OJK Kota Jambi, tanggal 15 September 2019, jam 9:32 WIB . Hasil wawancara menggunakan metode langsung.

B. Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Menurut OJK Kota Jambi

Kasmir menyatakan bahwa bank terbagi menjadi dua jenis berdasarkan segi penentuan harganya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan bank syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. Pelaksanaan kegiatan bank syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produk dengan bunga tertentu karena bagi bank syariah bunga adalah riba. lembaga yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dan sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu Hilda perdina selaku staff Tata Usaha di OJK Kota Jambi sebagai berikut ini:

"bank syariah sendiri adalah badan usaha dibidang keuangan dalam memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya, dimana bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan atau investasi dari pemilik dana serta menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana."⁴⁴

Dapat disimpulkan dari uraian diatas adalah; Didalam dunia perbankan bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan pembayaran serta peredaran uang dengan sitem operasi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Serta menganut prinsip-prinsip sesuai syariah agar tidak. Selain itu tingkat kesehatan

⁴⁴Wawancara : Hilda Perdina, selaku Staff Tata Usaha di OJK Kota Jambi, tanggal 15 September 2019, jam 9:32 WIB . Hasil wawancara menggunakan metode langsung.

merupakan penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan peraturan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Bank yang tidak menjalankan prinsip tersebut dapat mengakibatkan bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, bahkan bank dapat gagal melaksanakan kewajibannya kepada nasabah.

Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin beragam dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko bank. Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko dapat mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan bank yang mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait baik pemilik, pengelola atau manajemen, dan masyarakat pengguna jasa bank.

Dan sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Chairi Aidil selaku staff pengawas 1 di OJK Kota Jambi sebagai berikut ini:

“Kesehatan merupakan hal yang penting bagi semua kehidupan baik manusia maupun bagi perusahaan. Dengan kondisi yang sehat maka semua pekerjaan akan berjalan dengan lancar, kesehatan bisa meningkatkan gairah bekerja dan meningkatkan kemampuan lainnya. Hal yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan, sama halnya dengan suatu perbankan juga harus tetap menjaga kesehatannya agar tetap prima dalam melayani nasabah, bukan hanya tetap prima dalam melayani nasabah saja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

akan tetapi untuk meningkatkan kepercayaan nasabah/masyarakat terhadap perbankan.”⁴⁵

Bukan hanya pemilik bank dan OJK / Bank Indonesia saja yang membutuhkan penilaian kesehatan bank akan tetapi masyarakat juga membutuhkan penilaian kesehatan bank. Dengan kata lain bank yang sehat bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Kondisi bank yang tidak sehat tidak hanya membahayakan bank itu sendiri melainkan juga membahayakan pihak lain seperti bank lain yang bekerja sama dengan bank itu sendiri dan pihak masyarakat atau nasabah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Hary Yuswadi selaku Kasubag Audit di OJK Kota Jambi sebagai berikut ini:

“Jelas iya berpengaruh, dikarenakan Penilaian kesehatan bank ini sangat penting dikarenakan masyarakat sudah memberikan kepercayaannya kepada bank untuk mengelola dana atau uangnya agar dikelola dengan baik. Bank yang dinyatakan sehat justru sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan pamornya dimata para nasabahnya atau calon nasabahnya.”⁴⁶

⁴⁵Wawancara : Chairi Aidil, selaku Staff Pengawasan 1 di OJK Kota Jambi, tanggal 15 September 2019, jam 9:32 WIB . Hasil wawancara menggunakan metode tidak langsung.

⁴⁶Wawancara : Hary Yuswandi, selaku Kasubag Audit di OJK Kota Jambi, tanggal 15 September 2019, jam 9:32 WIB . Hasil wawancara menggunakan metode tidak langsung.

Bagi perbankan, berdasarkan prinsip syariah, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan bank ke depan. Sementara bagi Otoritas Jasa Keuangan, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat digunakan oleh pengawas dalam menerapkan strategi pembinaan, pengawasan dan pengembangan yang tepat bagi bank berdasarkan prinsip syariah dimasa yang akan datang.

Dalam industri perbankan, mereka dituntut untuk menjaga kesehatan bank mereka agar semakin baik dan kinerja terus meningkat. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Bank Umum Syariah (BUS) wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual atau sendiri (self assessment) maupun secara konsolidasi. Setelah melakukan penilaian tingkat kesehatan kemudian hasil dari penilaian tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK dengan hasil self assessment oleh bank itu sendiri, OJK wajib melakukan prudential meeting dengan baik. Apabila setelah melakukan prudential meeting masih terdapat perbedaan maka yang berlaku adalah hasil penelitian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK. Prudential meeting adalah pertemuan antara OJK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dengan bank dalam rangka menggali informasi terkait proses pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank.

Menurut hasil dari wawancara bersama kasubag Adrian Hermawan sebagai pengawasan 1, beliau mengatakan bahwa:

“Sistem penilaian kita sebenarnya sama dengan yang di pusat kita mengikuti saja perintah yang sudah ada, yang jelas dalam perbankan yang sering kita nilai bagaimana perkembangan produk dan jasa serta penanganan dalam gagal bayar pembiayaan, DLL, apakah semakin meningkat atau semakin menurun. Penilaian biasanya kita main triwulan dalam setahun 2x, mereka ngasih kita laporannya dan kita mengecek apakah laporan mereka sudah memenuhi standar dari OJK dalam menjaga tingkat kesehatan.”⁴⁷

Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank, dan informasi lain yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian oleh otoritas kesehatan atau lembaga lain yang berwenang. OJK dapat meminta informasi dan penjelasan dari bank dalam rangka memperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang sesuai dengan kondisi bank yang sesungguhnya. Bank Indonesia wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan PBI ini secara triwulan untuk posisi akhir maret, juni, september, dan desember. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan bank, OJK melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan, untuk posisi akhir Maret, Juni, September dan Desember.

⁴⁷Wawancara bersama bapak Adrian Hermansyah sebagai kasubag pengawasan 1, tanggal 15 09 2019, jam 9:35 WIB. Hasil wawancara menggunakan tidak lansung

Kinerja keuangan dapat digunakan untuk menentukan kondisi kesehatan suatu bank. Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan, hal ini merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Menurut hasil dari wawancara bersama ibu Dwiki Pratama sebagai staffpengawasan 2, beliau mengatakan bahwa:

“Predikat Tingkat kesehatan Bank disesuaikan dengan ketentuan dalam POJK 8/POJK.03/2014 sebagai berikut :

Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.”⁴⁸

⁴⁸Wawancara : Dwiki Pratama, selaku Staff Pengawasan2 di OJK Kota Jambi, tanggal 14Agustus 2019, jam 9:32 WIB . Hasil wawancara menggunakan metode langsung.

Penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa, Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau penurunan. Bagi bank yang kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena itu lah yang diharapkan dan supaya di pertahankan terus kesehatannya. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menemukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Predikat tingkat kesehatan bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat hal-hal yang membahayakan kelangsungan bank. Adapun faktor-faktor yang menggugurkan tingkat kesehatan bank.

Penjelasan diatas dapat dikatakan ada beberapa faktor yang dapat menggugurkan kesehatan yakni:

- a. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan
- b. Campur tangan pihak-pihak diluar bank dalam kepengurusan bantu termasuk di dalam kerja sama tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.
- c. *Window Dressing* dalam pembukuan dan laporan bank yang secara materil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilain yang keliru terhadap bank
- d. Praktek-praktek bank dalam atau melakukan usaha diluar pembukuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- e. Praktek lain yang menyimpang dan dapat membahayakan kelangsungan bank atau mengurangi kesehatan bank.⁴⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴⁹Khaerunnisa Said, 2012, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel pada PT. Bank Syariah Mandiri (Periode 2001-2010)”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, makassar

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Sejak tahun 2011 pengawasan dan pengaturan perbankan di Indonesia telah diambil alih oleh OJK, maka regulasi tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum telah ditetapkan dalam POJK Nomor 4/POJK.03/2016 sebagai peraturan konversi dari PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011. Bank diwajibkan untuk memberikan laporan tingkat kesehatannya setiap triwulan kepada OJK secara rutin. Tujuan dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi konsumen maupun masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Kegiatan operasional bank syariah haruslah berlandaskan kepada prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan hadist, sehingga bank ini tidak mengandalkan bunga melainkan bagi hasil, dalam perbankan syariah bank wajib menganut prinsip keadilan, prinsip kesedarajatan, prinsip ketentraman. Agar semua yang di harapkan bisa tercapai, maka perbankan harus menjaga kondisi bank agar tetap prima. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku, melalui kinerja laporan keuangan suatu perusahaan yang umumnya dianalisis menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas/profitabilitas perusahaan. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau penurunan. Bagi bank yang kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena itu lah yang diharapkan dan supaya di pertahankan terus kesehatannya. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menemukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berdasarkan Predikat Tingkat kesehatan Bank disesuaikan dengan ketentuan dalam POJK 8/POJK.03/2014.

3. Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan di anjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudraan. Risiko pembiayaan atau sering disebut pula default risk merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan, peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menaruh perhatian atas penyaluran Kredit atau Pembiayaan yang sehat oleh Bank untuk mewujudkan perbankan yang sehat maka dari itu: a). Otoritas Jasa Keuangan memantau dan mengawasi konsistensi penerapan dan pelaksanaan KPB oleh Bank. Otoritas Jasa Keuangan menilai pelaksanaan KPB sebagai salah satu penilaian atas ketaatan Bank dalam melaksanakan ketentuan intern Bank (*self regulation*). b). Pelaksanaan PPKPB oleh Bank merupakan salah satu aspek pembinaan dan pengawasan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah adalah melihat kualitas aset dalam hal tercermin pada tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan membandingkan pembiayaan yang dilakukan dengan ratio NPF, semakin tinggi NPF suatu bank, maka semakin buruk pula kinerja bank tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Saran.

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas periode pengamatan supaya tingkat kesehatan bank bisa diketahui untuk jangka waktu yang lebih panjang.
2. Otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor lembaga keuangan seharusnya lebih berperan aktif dalam mengatur dan mengawasi kegiatan guna melakukan pencegahan terhadap penyimpangan yang dilakukan nasabah maupun BPR.

C. Penutup

Dalam penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, baik dari segi penulisan, bahasa yang digunakan, serta isi yang mungkin masih terlalu banyak kekurangan didalamnya. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun agar penulis dapat memperbaiki serta mengembangkan hasil penelitian karya ilmiah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literature

- Iqbal hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*; jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005
- Khotibul Uman, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar Dinamika perkembangan di Indonesia*; Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- M. Manulang, *dasar-dasar manajemen*, (Ghalia Indonesia: 1995, Jakarta) hal. 18
- Sugiono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, Bandung: Alfabeta, 2017
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) Cetakan Ke Satu, hlm. 30.

B. Sumber Lain

- Abd. Kadir Arno, A Ziaul Assad. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi “BODONG”, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* Maret 2017, Vol. 2 No. 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
- Aditya Rahman “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Perubahan Atas Sistem Informasi Debitur (SID)” Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2018
- Arif Rachman dan Fatin Fadhillah, “*Tingkat Kesehatan Bank : Analisa Perbandingan Pendekatan CAMELS DAN RGEC (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun Periode 2012-2014)*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga
- Choirul Anwar, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah Di Surakarta*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Deby Tri, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank BNI Syariah Periode 2010-2017”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta , 2018
- Dhian Indah Astanti dan Subaidah Ratna Juita, “*Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah*”, Fakultas Hukum, Universitas Semarang.
- Hariandy Hasbi, “*sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah*” *jurnal bisnis, manajemen dan ekonomi*; (Volume 6 no. 4, Mei 2005.
- Ikhsan Fajri, “*Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pembiayaan Bank Syariah dalam penerapan prinsip prudential Standard*”, Skripsi, Dosen Fakultas Syariah dan Dakwah, Universitas Serambi Mekkah, Aceh.
- Khaerunnisa Said, “*Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Camel pada PT. Bank Syariah Mandiri*”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.
- Khusnul Khatimah, “*analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah di idonesia sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah tahun 2007/2008*”, maret 2009
- Muhammad Arfan Harahap, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Bank Syariah*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016
- M. Irwansyah Putra dkk, “*Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank*”, Jurnal Hukum Ekonomi, Juni 2013, Volume II Nomor 1
- Muhammad Subhi, “*Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Risk-Based Bank Ranting pada periode tahun 2015-2017*”, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah

Uswatun Hasanah, “*Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah*”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015

Yeni Febrinawati Ginting, “*Peran Otoritas Jasa Keuangan Mengawasi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dalam Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumetra Utara, Medan. 2018

www.ojk.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN

A. Lembaran Pertanyaan Wawancara

1. Menurut Bapak/Ibu apakah yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan? Jelaskan
2. Apa yang menjadi fungsi dan tugas wewenang otoritas jasa keuangan di kota jambi? Jelaskan?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah yang dimaksud dengan perbankan BNI syariah? Jelaskan
4. Apakah yang dimaksud dengan kesehatan perbankan syariah dan apakah tingkat kesehatan berpengaruh terhadap kelancaran lalulintas pembiayaan?
5. Bagaimanakah peran pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan di kota jambi dalam mengawasi perbankan syariah? Jelaskan?
6. Berapakah jumlah cabang perbankan syariah yang dikelola oleh otoritas jasa keuangan di kota jambi?
7. Bagaimana sistem penilaian tingkat kesehatan perbankan BNI syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan di Kota Jambi? Jelaskan?
8. Bagaimana peran otoritas jasa keuangan (OJK) di kota jambi dalam mengawasi resiko pembiayaan macet? Jelaskan?
9. Apa saja faktor-faktor yang dapat menggugurkan tingkat kesehatan dalam bank pembiayaan macet? Jelaskan?
10. Menurut Bapak/Ibu apakah yang dimaksud dengan resiko pembiayaan dalam perbankan BNI syariah? Jelaskan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

CURRICULUM VITAE



Nama :Risa Mawaristi
Tempat/Tgl lahir :Keranggan, 01 September 1996
No HP 085383838421
Email :risamawaristi17@gmail.com
Alamat :Desa Keranggan, Kecamatan: Sekernan, Kabupaten: Muaro Jambi

Riwayat Pendidikan : Thn Lulus

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. SD 71/IX Keranggan | 2004-2009 |
| 2. SMP Negeri 27 MERANGIN | 2009-2012 |
| 3. MAS Pamenang Barat | 2012-2015 |

Motto Hidup :

“Hiduplah seakan kamu dapat memberi manfaat buat orang lain,
bukan hidup hanya terus dapat menerima dari orang lain”

Jambi, November 2019

Ttd

Risa Mawaristi

EES 150839